



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxx umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga III, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Junaidi Akili bin Arjun Akili, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal Februari 2022 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2016 di hadapan Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA Kecamatan Tenga dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 25 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain;

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Tergugat Pamit mencari nafkah dan ternyata tidak pernah kembali sampai sekarang ;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2017 itu Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah, namun tidak kembali hingga saat ini;

6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 5 Tahun, dimana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 023/SKTM/DTU/I-2022, tanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanamon Utara dan diketahui Camat Sinonsayang.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Junaidi Akili bin Arjun Akili**) terhadap Penggugat(**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2022

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 09 April 2018 . Bukti

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.



surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tenga, Nomor xxxxx Tanggal 25 November 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat; namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tiga bulan setelah menikah Tergugat pamit kepada Penggugat dan saksi untuk mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat di bantu oleh saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan maret 2017 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak ada komunikasi, sehingga keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi tiga bulan setelah menikah Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari nafkah, namun sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2017 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak ada komunikasi, sehingga keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sejak bulan maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 tahun sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, namun meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang salah satunya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan juga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim harus

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat dan juga tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tata cara agama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dimana dalam keterangannya kedua saksi sama-sama mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah empat tahun dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

- دَرءُ الْمَفْسَدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor W18-A6/137/HK.05/2/2022 tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2022 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noviardiany Tahir, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc

Panitera Pengganti,

Noviardianny Tahir, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- ATK	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Amg.